



## KABUPATEN WONOSOBO

- Yth
1. Asisten Sekretaris Daerah;
  2. Staf Ahli Bupati;
  3. Sekretaris DPRD;
  4. Kepala Perangkat Daerah;
  5. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
  6. Camat se-Kabupaten Wonosobo;
  7. Direktur BUMD se-Kabupaten Wonosobo;
  8. Pimpinan BLUD se-Kabupaten Wonosobo;
  9. Seluruh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

### SURAT EDARAN NOMOR 100.3.4.2/429/ITDA TAHUN 2025

#### TENTANG

#### SOSIALISASI KANAL ADUAN PELAPORAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN;
3. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor B/2840/GTF.03.01/13/04/2025 tanggal 30 April 2025 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2025;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblower System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Aduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang bebas dari tindak pidana korupsi, serta menindaklanjuti Penilaian *Monitoring Center Surveillance for*

*Prevention* (MCSP) Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
2. Perangkat Daerah termasuk unit dibawahnya agar melaksanakan sosialisasi kanal aduan pelaporan tindak pidana korupsi pada laman [whistleblowing.wonosobokab.go.id](https://whistleblowing.wonosobokab.go.id) di instansi masing-masing melalui pengarahannya secara langsung (apel pagi, rapat internal, dll), media sosial, banner atau spanduk;
3. Perangkat Daerah termasuk unit kerja dibawahnya agar mencantumkan kanal aduan pelaporan tindak pidana korupsi yaitu [whistleblowing.wonosobokab.go.id](https://whistleblowing.wonosobokab.go.id) pada halaman depan *website* OPD masing-masing instansi;
4. Perangkat Daerah mengirimkan bukti berupa foto dokumentasi kegiatan pengarahannya secara langsung, *screenshot* bukti penayangan link WBS di *website* dan media sosial OPD, serta dokumentasi pembuatan banner, maupun spanduk pada laman: [bit.ly/KanalAduan](https://bit.ly/KanalAduan);

Adapun batas akhir pelaporan kegiatan sosialisasi dan integrasi terkait kanal aduan tersebut pada perangkat daerah adalah pada tanggal 31 September 2025 Kepala Perangkat Daerah agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarkan informasi ini kepada pegawai di instansi terkait :

1. Kepala Dinas Pendidikan, pemuda dan Olahraga agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarkan informasi ini kepada Satuan Pendidikan di bawah koordinasinya;
2. Kepala Dinas Kesehatan agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarkan informasi ini kepada RSUD Setjonegoro dan Puskesmas di bawah koordinasinya;
3. Camat agar menindaklanjuti, dan/atau memperbanyak dan menyebarkan informasi ini kepada desa dan kelurahan di bawah koordinasinya;

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosobo  
Pada tanggal 10 September 2025

a.n. Bupati Wonosobo  
Sekretaris Daerah Kabupaten  
Wonosobo



ONE ANDANG WARDOYO